Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Volume 25 Nomor 3, November 2025 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure

Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: *Exclusionary Rules* dan *Due Process of Law*

Illegally Obtained Evidence in Indonesia's Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP): Exclusionary Rules and the Due Process of Law

Nazhif Ali Murtadho
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Article Information

Corresponding Email. Author: nazhifalimurtadho2001@gmail.com

History:
Submitted: 24-06-2025;
Accepted: 31-11-2025

Kata Kunci:
Batal Demi Hukum; Bukti Elektronik; *Due Process*; *Exclusionary Rules*; *Chain of Custody*.

Keywords:
Batal Demi Hukum; Chain of Custody; Due Process; Electronic Evidence; Exclusionary Rules.

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308

Copyright © 2025 by Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Nazhif Ali Murtadho."Bukti Ilegal dalam RUU KUHAP Indonesia: *Exclusionary Rules* dan *Due Process of Law*". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 25 Nomor 3, November 2025, 291-308. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2025.V25.291-308

Abstract

The absence of explicit provisions on exclusionary rules in the RUU KUHAP risks enabling the use of unlawfully obtained evidence, undermining due process, violating the presumption of innocence, and eroding the legitimacy of the judiciary. This study aims to analyze the integration of due-process principles and the concept of "unlawful legal evidence" into the RUU KUHAP and to formulate practicable drafting language and operational mechanisms. The method is doctrinal-juridical research employing statutory, conceptual, comparative, and case approaches; primary and secondary materials are analyzed textually, comparatively, and deductively, accompanied by an inventory of legal sources. Findings indicate that the application of exclusionary rules in Indonesia remains sporadic due to a normative vacuum and terminological disparities between "alat bukti" and "barang bukti"; the praperadilan mechanism is not yet capable of substantive review; six elements of due process remain unregulated explicitly; and electronic evidence requires procedural certainty in the aftermath of Putusan MK 20/PUU-XIV/2016. The study concludes that the RUU KUHAP must include an exclusionary-rules clause; define "unlawful legal evidence" and the concept of "batal demi hukum"; strengthen the authority of Praperadilan/Hakim Pemeriksa Pendahuluan; require chain-of-custody procedures and digital forensic certification; and establish sanctions and compensation mechanisms. Recommendations include harmonized drafting, judicial guidelines, training for law-enforcement officers, and independent oversight to restore evidentiary integrity and ensure the protection of human rights.

Abstrak

Ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai *exclusionary rules* dalam RUU KUHAP berisiko mengakibatkan pemanfaatan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, merusak *due process*, mencederai praduga tak bersalah, dan menurunkan legitimasi peradilan; penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi prinsip *due process* dan konsep "*unlawful legal evidence*" ke dalam RUU KUHAP serta merumuskan redaksional dan mekanisme operasional yang aplikatif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus; bahan primer dan sekunder dianalisis tekstual, komparatif, dan deduktif dengan inventarisasi bahan hukum. Temuan menunjukkan penerapan *exclusionary rules* di Indonesia masih sporadis karena kekosongan norma dan perbedaan istilah antara "alat bukti" dan "barang bukti", mekanisme praperadilan belum mampu uji substantif, enam elemen *due process* belum diatur secara eksplisit, dan bukti elektronik memerlukan kepastian prosedural pasca-Putusan MK 20/PUU-XIV/2016. Kesimpulannya, RUU KUHAP harus memuat klausul *exclusionary rules*, definisi "*unlawful legal evidence*" dan konsep 'batal demi hukum', memperkuat kewenangan Praperadilan/Hakim Pemeriksa Pendahuluan, mensyaratkan *chain of custody* dan sertifikasi forensik digital, serta menetapkan sanksi dan kompensasi; rekomendasi meliputi harmonisasi redaksional, pedoman yudisial, pelatihan aparat, dan pengawasan independen untuk mengembalikan integritas pembuktian dan menjamin perlindungan HAM.

1. Pendahuluan

Dalam kerangka hukum acara pidana, pembuktian memegang peran sentral untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu "*materiële waarheid*" yang menjadi tolok ukur putusan hakim.[1] Pembuktian tidak hanya bermakna sebagai sekadar presentasi bukti di persidangan, tetapi juga sebagai mekanisme penjaga keadilan yang menjamin asas praduga tak bersalah dan hak asasi terdakwa tetap terjaga hingga putusan berkekuatan hukum tetap.[2] Seperti ditegaskan Eddy OS Hiariej, pembuktian berlangsung pada setiap tahapan penegakan hukum mulai penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan dan setiap penyimpangan proses membahayakan integritas pembuktian ke tingkat selanjutnya.[3] Oleh karena itu, perolehan alat bukti harus dilaksanakan secara sah, transparan, dan akuntabel, agar kredibilitas hasil pemeriksaan tidak diragukan. Latar belakang inilah yang mendasari pembahasan prospek penolakan perolehan alat bukti secara melawan hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Isu perolehan alat bukti secara melawan hukum semakin menuntut perhatian global melalui prinsip *exclusionary rules of evidence*.[4] Salah satu tantangan terbesar dalam praktik peradilan pidana di Indonesia adalah perolehan alat bukti yang melanggar prosedur hukum, atau sering disebut sebagai "*unlawfully obtained evidence*".[5] Meskipun KUHAP mengatur lima jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, pengaturan mengenai tata cara perolehan secara eksplisit belum memadai.[6] Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum terkadang memprioritaskan kelancaran pengumpulan bukti demi kepentingan penindakan, tanpa cukup memperhatikan hak-hak tersangka yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional, seperti ICCPR. Akibatnya, derajat keadilan dapat terganggu apabila alat bukti tercemar oleh praktik penyiksaan, intimidasi, atau penyitaan ilegal. Kondisi ini tidak hanya mengancam hak-hak tersangka atau terdakwa, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik pada sistem peradilan. Ketiadaan sanksi tegas atas perolehan bukti yang cacat hukum menjadikan praktik ilegal tersebut berulang, yang pada gilirannya melemahkan perlindungan hak asasi dan prinsip praduga tak bersalah.

Secara normatif, prinsip *exclusionary rules* yang lahir dari doktrin "*fruit of the poisonous tree*" di Amerika Serikat menegaskan bahwa bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hak, baik berupa *illegal searches*, penyitaan, maupun interogasi harus dikesampingkan dalam persidangan. Konsep ini pertama kali dirumuskan dalam Weeks v. United States (1914) dan mencapai puncaknya melalui putusan *landmark decision* Mapp v. Ohio (1961) yang mewajibkan pengadilan menolak bukti hasil penggeledahan tanpa surat perintah yang sah.[7] Berbagai sistem hukum Barat seperti Jerman, Belanda, dan Perancis mengadopsi doktrin *fruit of the poisonous tree* yang menolak bukti turunan dari bukti ilegal, sementara reformasi di beberapa negara Asia turut menguatkan mekanisme perlindungan HAM ini.[8] Di samping itu, asas *due process of law* memberi landasan bahwa negara tidak boleh mendapat keuntungan dari kesalahannya sendiri,[9] sehingga penerapan *exclusionary rules* tidak hanya soal prosedur, melainkan juga institusionalisasi penghormatan HAM.

Praktik penolakan bukti melawan hukum di Indonesia masih sporadis dan bergantung pada kesadaran hakim. Beberapa putusan di Indonesia telah menyingkap wawasan penerapan *exclusionary rules* secara implisit. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.Sus/2011 membatalkan dakwaan atas dasar Berita Acara

1 Delvino Aldy Djiwandono, Felicia Tanalina Ylma, and Diqa Qothrunnada Amanda Nur Sella, "Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12066–12080, hlm. 12067. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2064.

2 Franchois Tulkens, "The Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights," *Journal of International Criminal Justice* 9, no. 3 (July 19, 2011): 577–595, hlm. 579. https://doi.org/10.1093/jicj/mqr028.

3 Marfuatul Latifah, "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 101–122, hlm. 102. https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2123.

4 Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 49–59, hlm. 50. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59.

5 Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 11-12.

6 Djiwandono, Ylma, and Sella, "Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika." hlm. 12067-12068.

7 Zul Khaidir Kadir, "Menulis Ulang Keadilan: Bagaimana Doktrin Suppression of Evidence Dalam Preseden Amerika Serikat Menata Kembali Prosedur Peradilan Pidana," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 1–18, hlm. 3. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i4.2099.

8 Ian Dennis, *The Law of Evidence 6th Ed*, 6th ed. (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2017), hlm. 6.

9 Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia." hlm. 50.

Pemeriksaan yang tercemar penyiksaan penyidik,[10] hingga pembatalan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 105/Pid.B/2013/PN.BU karena cacat prosedural penggeledahan.[11] Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa meski KUHAP belum secara tegas mengatur *exclusionary rules*, hakim telah mengambil sikap melindungi hak tersangka dengan mencoret alat bukti yang diperoleh ilegal. Akan tetapi kasus seperti putusan narkotika MA No.417 K/Pid.Sus/2011 menunjukkan bahwa hakim kerap mengabaikan bukti ilegal meski relevan, sehingga memicu *yudex facti* yang mengabaikan asas *exclusionary rules*.[12] Praktik pengadilan tinggi dan negeri dalam menolak keterangan yang tercemar paksaan hanya terjadi pada kasus tertentu, Dengan adanya tanpa dasar hukum eksplisit dalam KUHAP, penerapan ketentuan tersebut bersifat sporadis dan tidak konsisten.[13] Sehingga tidak memberikan perlindungan hak asasi yang sistematis bagi tersangka.

Permasalahan lebih lanjut muncul tatkala terdapat perbedaan konseptual antara "alat bukti" dan "barang bukti" baik dalam KUHAP maupun RUU KUHAP. Di Indonesia, barang bukti tidak otomatis tergolong alat bukti sah, berbeda dengan praktik di Amerika di mana bukti fisik termasuk dalam cakupan *exclusionary rules*.[14] Perbedaan terminologi ini menimbulkan ketidakjelasan praktis, sehingga bukti yang jelas-jelas diperoleh dengan cara melanggar hukum sering kali tetap diaplikasikan, hanya "derajat"[15] pembuktiannya diturunkan, bukan dikesampingkan.[16] Hal ini diperparah oleh kekurangan pengaturan upaya paksa dan pengawasan yudikatif yang masih bersifat administratif semata, padahal mekanisme praperadilan seharusnya melakukan uji substantif tindakan penyidik berdasarkan prinsip *due process*.[17] Akibatnya, celah normatif ini mereduksi fungsi perlindungan HAM dan memudahkan aparat untuk mengedepankan hasil penyidikan daripada prosedur yang sah.

Di Amerika Serikat, prinsip *exclusionary rules* berfungsi melindungi individu dari *illegal searches* dan *illegal seizures* melalui doktrin "*fruit of the poisonous tree*," sehingga bukti turunan dari pelanggaran hak pun dikesampingkan.[18] Di Indonesia, di sisi lain, perolehan barang bukti secara melawan hukum tidak serta merta menggugurkan pemanfaatannya di persidangan; yang terjadi hanyalah penurunan derajat pembuktian. Oleh karena itu kiranya sangat penting dilakukan revisi RUU KUHAP, untuk memperbaiki kekurangan tersebut, yakni dengan memasukkan barang bukti ke dalam kategori alat bukti sah, agar aspek praktis pembuktian tetap terjamin, dari sudut pandang kepentingan praktis sebenarnya jika barang bukti dipandang sebagai alat bukti akan lebih mempermudah pembuktian, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi terdakwa dan memberikan efek jera kepada aparat penegak hukum.

Dalam tinjauan kepustakaan sebelumnya tampak pergeseran fokus kajian tentang *exclusionary rules*. Pertama, penelitian terdahulu umumnya menekankan aspek normatif dan yuridis penerapan *exclusionary rules* dalam praktik pembuktian pidana di Indonesia, dengan studi kasus pada tindak pidana narkotika,[19] praperadilan,[20]

10 Institute For Criminal Justice Reform, "SS Vs. Negara Republik Indonesia," icjr.or.id, 2011, https://icjr.or.id/ss-vs-negara-republik-indonesia/.

11 Hafidz Yanuar Ramadhani and Waluyo, "Implementasi Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Indonesia," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024): 318–330, hlm. 328. https://doi.org/https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.395.

12 Faisal Setiyadi, Fitter Trisna Wardana, and Aji Dian Utama, "Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi Oleh Terdakwa Atas Dasar Yudex Facti Mengabaikan Asas Exclusionary Rules Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan MA No.417 K/Pid.Sus/2011)," *Verstek* 2, no. 3 (2014): 132–141, hlm. 132. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v2i3.38935.

13 Alvin Evrialdo Noerdin, Hajim Lasabuda, and Iip Purwantini Jeane Mamonto, "Normative-Conceptual Analysis of Physical Evidence Recognition under the Sexual Violence Law in Indonesian Criminal Procedure," *JURIST ACADEMIA* 1, no. 1 (2025): 10–20, hlm. 16. http://ojs.ylbhbmr.or.id/index.php/ja/article/view/2%0A.

14 Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia." hlm. 50.

15 "derajat pembuktian diturunkan" berarti bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak otomatis dikesampingkan; nilainya dikurangi jadi petunjuk dan pertimbangan hakim, bukan keyakinan penuh. Praktik ini timbul karena kekosongan norma KUHAP.

16 Albert Aries, "Urgensi Pembaruan KUHAP," Harian Kompas, 2024, https://www.kompas.id/artikel/urgensi-pembaruan-kuhap?open_from=Search_Result_Page.

17 Fachrizal Afandi, "Mendesak, Reformasi Hukum Acara Penyidikan," Harian Kompas, 2025, https://www.kompas.id/artikel/mendesak-reformasi-hukum-acara-penyidikan?open_from=Search_Result_Page.

18 Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia." hlm. 49.

19 Djiwandono, Ylma, and Sella, "Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika." hlm. 12066.

20 Ainun Yati Octavia, Erdianto Effendi, and Ferawati Ferawati, "Pengujian Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang Praperadilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Malahayati* 6, no. 1 (2025): 40–54, https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19381.

serta kajian yurisprudensi;[21] fokus mereka terbatas pada penafsiran frasa "alat bukti yang sah", implementasi diskresi hakim, serta ulasan historis doktrin "*fruit of the poisonous tree*".[22] Beberapa kajian komparatif menggambarkan aturan AS (*Mapp v. Ohio*) dan Belanda (Pasal 359a WvSv),[23] namun kurang mengaitkan temuan dengan kebutuhan redaksional dan mekanisme operasional dalam RUU KUHAP. Studi empiris menunjukkan praktik penurunan derajat pembuktian alih-alih pengesampingan bukti dan minimnya sanksi terhadap perolehan bukti ilegal sehingga penerapan di pengadilan bersifat sporadis. Artikel ini membedakan diri dengan menawarkan rumusan redaksional operasional untuk RUU KUHAP serta rancangan mekanisme uji yudisial yang kontekstual dan aplikatif.

Analisis kesenjangan memperlihatkan empat kekurangan terukur: (1) kekosongan redaksional KUHAP terkait pengakuan barang bukti sebagai bagian dari alat bukti sehingga muncul ambiguitas penerimaan bukti; (2) sifat penerapan *exclusionary rules* yang implisit dan sporadis, bergantung pada diskresi hakim tanpa pedoman operasional baku; (3) kelemahan mekanisme pengawasan yudisial seperti praperadilan yang lebih administratif sehingga belum efektif menegakkan uji substantif terhadap tindakan penyidik; dan (4) ketiadaan sanksi administratif, pidana, atau kompensasi yang jelas sehingga efek *deterrence* lemah. Kesenjangan ini memicu distorsi pembuktian, menurunkan legitimasi peradilan, dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu penelitian ini memfokuskan diri mengisi celah tersebut dengan merumuskan definisi operasional, prosedur uji bukti, penguatan kewenangan Praperadilan – Hakim Pemeriksa Pendahuluan, serta paket sanksi dan mekanisme pemulihan hak bagi korban pelanggaran, disertai pedoman implementasi.

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menutup kesenjangan melalui tujuan ilmiah dan kebijakan yang konkret. Secara khusus penelitian bertujuan: (1) memetakan dan mensintesis konsep *exclusionary rules* serta *due process of law* dalam konteks pembuktian pidana; (2) menganalisis praktik penerimaan bukti ilegal di peradilan Indonesia dengan tradisi *common law system-civil law system*, dan dinamika putusan praperadilan serta MA; (3) merumuskan redaksional pasal RUU KUHAP yang memuat definisi "*unlawful legal evidence*", prosedur uji alat bukti, pihak penguji, dan aturan pembuktian bukti elektronik; (4) merancang mekanisme sanksi administratif, pidana, dan kompensasi serta pengawasan independen; dan (5) menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif bagi DPR dan Pemerintah, hakim, dan penegak hukum. Penelitian juga menghasilkan formula klausul model, alur operasional pengujian bukti, *brief* kebijakan, serta agenda pelatihan untuk implementasi secara sistemik terukur dan berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat hingga saat ini belum ada kajian aktual, mencakup kebutuhan mendesak untuk mengharmonisasi ketentuan praktik *exclusionary rules* universal seperti di *Common Law* (Amerika Serikat) dan *Civil Law* (Belanda) serta implikasinya bagi reformasi KUHAP di Indonesia. Lebih jauh, meski beberapa literatur menyentuh eksistensi implisit *exclusionary rules* dalam KUHAP, belum terdapat usulan konkrit tentang redaksional dan mekanisme operasionalisasi norma tersebut dalam RUU KUHAP yang tengah digodok. Dengan memperluas perspektif komparatif dan mengidentifikasi celah regulasi, penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu hukum acara pidana dan menjadi referensi bagi pembuat undang-undang, akademisi, serta praktisi peradilan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif. *Novelty* riset ini terletak pada analisis integratif perbandingan dua sistem hukum dan pengusulan formula redaksional pasal RUU KUHAP.

Sebagai penutup, artikel ini akan membahas Konsep *Exclusionary Rules* Universal; termasuk doktrin *fruit of the poisonous tree* dan prinsip *due process of law* dalam reformasi hukum acara pidana Indonesia, serta memetakan konsep "*unlawful legal evidence*" dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan komparatif dan perumusan klausul eksplisit *exclusionary rules* dalam RUU KUHAP yang belum pernah dikaji secara aktual. Tujuannya adalah memperkuat payung keilmuan dan praktek sistem peradilan pidana, sehingga RUU KUHAP yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan substantif, tetapi juga melindungi hak asasi secara menyeluruh dan konsisten dalam menegakkan kebenaran materiil.

21 Ramadhani and Waluyo, "Implementasi Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Indonesia."

22 Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia."

23 Marfuatul Latifah, "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?"

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum yuridis-normatif dengan orientasi *doctrinal research* yang diperkaya *reform-oriented* dan *theoretical research* untuk merumuskan rekomendasi *ius constituendum* pengaturan bukti ilegal dalam RUU KUHAP.[24] Pendekatan statuta menelaah KUHAP (UU No.1/1981) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 sebagai rujukan interpretatif untuk mengevaluasi konsistensi norma pembuktian dan perlindungan *due process*. Pendekatan konseptual membedah asas, prinsip *exclusionary rules*, doktrin *fruit of the poisonous tree*, serta teori-teori pembuktian yang relevan untuk merumuskan standar normatif. Analisis *doctrinal* mengacu pada definisi Amrit Kharel.[25] Prinsip inventarisasi serta penalaran deduktif menurut Peter Mahmud Marzuki menjadi landasan metodologis.[26] Pengolahan bahan mengikuti tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi menurut Dr. Muhaimin untuk menjaga reliabilitas serta validitas temuan penelitian utama terukur.[27]

Pendekatan komparatif akan membandingkan penerapan *exclusionary rules* pada sistem *Common Law* dan *Civil Law* untuk menilai kelebihan dan kelemahan model asing serta kemungkinan adaptasi pada tatanan hukum Indonesia.[28] Pendekatan kasus menelaah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang relevan sebagai bahan empiris yuridis untuk mengkaji *ratio decidendi* hakim. Pengumpulan bahan hukum dibatasi pada studi pustaka dan studi dokumen dengan prosedur inventarisasi, *card system*, klasifikasi sumber primer dan sekunder, serta penelusuran bola salju sebagaimana dijelaskan Dr. Muhaimin.[29] Analisis bahan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, komparatif, dan interpretasi antisipatif atau futuristik khususnya terhadap draf RUU-KUHAP untuk merumuskan rekomendasi normatif.[30] Rujukan metodologis merujuk Sudikno Mertokusumo untuk penafsiran historis.[31] Bruggink dijadikan rujukan untuk interpretasi bahasa.[32] Analisis bersifat kualitatif-preskriptif dengan penarikan kesimpulan deduktif dan rekomendasi legislasi.

3. Temuan dan Pembahasan

3.1. Universal Exclusionary Rules

Konsep *exclusionary rules* universal berakar pada doktrin "*fruit of the poisonous tree*" yang pertama kali diaktualisasikan oleh *US Supreme Court* dalam *Weeks v. United States* pada tahun 1914, ketika pengadilan menolak bukti yang diperoleh melalui penggeledahan tanpa surat perintah sebagai pelanggaran Amandemen Ke-4 Konstitusi AS.[33] Doktrin ini berkembang melalui *Silverthorne Lumber Co. v. United States* dan *Nardone v. United States* yang memperluas cakupan penolakan tidak hanya pada bukti primer, melainkan juga turunan ("*fruit of the poisonous tree*") – segala bukti yang "tumbuh" dari pelanggaran awal harus dikesampingkan.[34] Esensi doktrin ini terletak pada upaya mencegah negara meraih keuntungan dari kesalahan sendiri dan menghormati klausul "*unreasonable searches and seizures*" Amandemen Keempat Konstitusi AS.

Karakter universal *exclusionary rules* dapat ditelusuri ke pendekatan normatif dan faktual. Pendekatan normatif menekankan larangan mutlak penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal, sedangkan pendekatan

24 Kevin C. McMunigal, "A Statutory Approach to Criminal Law," *Saint Louis University School of Law* 48, no. 4 (2004): 1285–1296, hlm. 1290. https://scholarship.law.slu.edu/lj/vol48/iss4/12/.

25 Amrit Kharel, "Doctrinal Legal Research," *SSRN Electronic Journal*, 2018, hlm. 4. https://www.academia.edu/77370267/Doctrinal_Legal_Research.

26 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-13 (Jakarta: Pranadamedia Group, 2017), hlm. 89.

27 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 67.

28 I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Ke-3 (Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019), hlm. 162.

29 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 64.

30 Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, hlm. 6. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

31 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 57.

32 Bruggink dalam Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet Ke-8 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 26.

33 Annalisa Reidt, "The Admissibility of Secondary Evidence – Is the US-American Fruit of the Poisonous Tree Doctrine Being Replaced by the Balancing Exercise?," FRAUD AND CORRPTION IN AN INTERNATIONAL CONTEXT (Wellington, 2024), hlm. 4. https://ir.wgtn.ac.nz/handle/123456789/32457.

34 Annalisa Reidt, "The Admissibility of Secondary Evidence – Is the US-American Fruit of the Poisonous Tree Doctrine Being Replaced by the Balancing Exercise?," hlm. 4.

faktual menekankan efek jera (*deterrence*) agar aparat kepolisian tidak mengulangi pelanggaran konstitusional individu.[35] Rationale "*but-for causation*" menjelaskan bahwa jika pelanggaran prosedur tidak terjadi, temuan bukti juga tidak akan ada, sehingga bukti "*fruit*" tersebut tercemar dan tidak sah. Perbandingan dengan hukum perdata mengungkapkan bahwa *civil law* memerlukan keterkaitan kausalitas yang lebih ketat (*proximate cause*), namun tidak menerapkan logika *fruit of the poisonous tree* secara meluas seperti di ranah pidana.[36] Dalam sistem *Common Law*, penerapan doktrin ini menegaskan keseimbangan antara pencarian kebenaran materiil dan penghormatan hak asasi, sesuai adagium "lebih baik membebaskan seribu yang bersalah daripada menghukum satu yang tidak bersalah."

Seiring waktu, implementasi *exclusionary rules* terus dikembangkan melalui putusan-putusan AS yang mengukuhkan pengecualian-pengecualian doktrinal: *independent source* (bukti independen), *inevitable discovery* (penemuan bukti yang tak terelakkan), dan *attenuation of taint* (pelemahan bukti ternodai).[37] Ketiga pengecualian ini bertujuan menjaga proporsionalitas antara keadilan prosedural dan efektifitas penegakan hukum dengan memungkinkan bukti yang, meski terkait pelanggaran awal, ditemukan melalui sumber terpisah, pasti ditemukan, atau memiliki keterkaitan yang terlalu lemah untuk dianggap terkontaminasi.[38] Meskipun pengecualian ini mereduksi ruang lingkup penerapan prinsip, doktrin *exclusionary rules* tetap menjadi mekanisme penting untuk menjaga integritas proses peradilan dan menghormati hak dasar terdakwa. Secara historis, pengecualian tersebut mencerminkan adaptasi prinsip *exclusionary rules* terhadap dinamika praktik peradilan modern dan penerapan asas *torts* "*proximate cause*" untuk menakar hubungan kausal antara pelanggaran aparat dan bukti.

Pada ranah *Civil Law* dan *Common Law*, seperti di Belgia dan Inggris, penerapan *exclusionary rules* juga mempertimbangkan perbedaan struktur persidangan. Dari perspektif perbandingan, struktur persidangan *common law* yang memisahkan fase eksklusi bukti sebelum persidangan (*ex ante*) kontras dengan sistem *civil law* yang menggunakan struktur unitaris, di mana hakim profesional terpapar seluruh bukti, sah maupun tidak, dan kemudian melakukan pengabaian (*disregard*) terhadap bukti tercemar saat memutuskan perkara.[39] Negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Belgia memiliki sistem hibrida: meski tidak menerapkan eksklusi fisik, pengadilan tetap menuntut *disregards* tertulis dalam putusan apabila bukti diperoleh secara melawan hukum. Pendekatan ini menjamin bahwa hakim, sekalipun telah melihat bukti, harus secara aktif mengecualikannya dalam pertimbangan putusan. Di Belgia, Mahkamah Kasasi konsisten menerapkan doktrin *fruit of the poisonous tree* dengan menolak bukti turunan saat bukti asli dikesampingkan berdasarkan dua dari tiga dasar pengecualian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia.[40] Di Inggris, PACE 76–78 memisahkan perlakuan antara *confession* (pernyataan terdakwa) dan *non-confession evidence*, dengan pengaturan ketat terhadap "*oppression*" dan "*unreliability*," serta kebijakan diskresi pihak pengadilan atas bukti ilegal.[41]

Tabel berikut menyajikan ringkasan perbandingan penerapan *exclusionary rule* di berbagai sistem hukum untuk memberikan gambaran yang lebih jelas.

35 Mark A Lemley, "The Fruit of the Poisonous Tree in IP Law," *Iowa Law Review* 103, no. 245 (2016): 1–32, hlm. 1. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2867099.

36 Mark A Lemley, "The Fruit of the Poisonous Tree in IP Law," hlm. 2.

37 Annalisa Reidt, "The Admissibility of Secondary Evidence – Is the US-American Fruit of the Poisonous Tree Doctrine Being Replaced by the Balancing Exercise?" hlm. 4.

38 Daniel B. Yeager, "A History of Fruit of the Poisonous Tree (1916-1942)," *SSRN Electronic Journal* 67, no. 1 (2023): 51–98, hlm. 53. https://doi.org/10.2139/ssrn.4385356.

39 Michele Panzavolta, Elise Maes, and Anna Mosna, "Streamlining the Exclusion of Illegally Obtained Evidence in Criminal Justice," *Ku Leuven* I, no. 1983 (2022): 1–133, hlm. 44. https://www.fairtrials.org/app/uploads/2022/02/Streamlining_exclusion_KUL.pdf.

40 Michele Panzavolta, Elise Maes, and Anna Mosna, "Streamlining the Exclusion of Illegally Obtained Evidence in Criminal Justice," hlm. 62.

41 Stephen C. Thaman, "'Fruits of the Poisonous Tree' in Comparative Law," *Southwestern Journal of International Law* 16, no. 257 (2010): 333–384, hlm. 360-361. https://scholarship.law.slu.edu/faculty/257/.

Tabel 2.1: Analisis Komparatif Penerapan *Exclusionary Rule* dalam Sistem Hukum Berbeda

Yurisdiksi	Sistem Hukum	Dasar Hukum Utama	Lingkup Penerapan	Justifikasi Utama yang Ditekankan	Relevansi untuk RUU KUHAP
Amerika Serikat	*Common Law*	Konstitusi (Amandemen IV, V, VI) & Yurisprudensi (Mapp v. Ohio)	Historis kaku, kini uji keseimbangan dengan 4 (empat) pengecualian	Efek Jera terhadap Pelanggaran oleh Polisi	Menyediakan model konstitusional orisinal, namun rigiditas dan kompleksitas pengecualiannya mungkin kurang sesuai.
Inggris (UK)	*Common Law*	Common Law & Diskresi Yudisial (Uji Keadilan)	Diskresi yudisial, fokus pada fairness (keadilan persidangan) dan reliabilitas, terutama untuk pengakuan	Keadilan Persidangan (*Fair Trial*) & Reliabilitas Bukti	Menawarkan model common law non-AS yang berfokus pada diskresi hakim dan keadilan, bukan efek jera yang kaku.
Jerman	*Civil Law*	Undang-Undang Dasar (*Grundgesetz*), §136a StPO & Uji Keseimbangan Yudisial	Uji Keseimbangan Yudisial (Proporsionalitas)	Perlindungan Martabat Manusia & Proporsionalitas	Menawarkan model analog berbasis keseimbangan konstitusional, relevan dengan konstitusi yang berorientasi pada HAM.
Belanda	*Civil Law*	KUHAP (Pasal 359a *WvSv*)	Uji Keseimbangan Berdasarkan Undang-Undang	Keteraturan Prosedural & Peradilan yang Adil (*Fair Trial*)	Menyediakan model pengaturan dalam kodifikasi *civil law*, menawarkan templat legislatif yang langsung dapat diadaptasi.
Indonesia (praktik saat ini)	*Civil Law*	Interpretasi Yudisial terhadap KUHAP (terkait "alat bukti yang sah")	Diskresioner & Tidak Konsisten	(Tidak ada justifikasi tunggal yang terkodifikasi)	Menyoroti ambiguitas saat ini dan kebutuhan mendesak akan kodifikasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum.

Meskipun terdapat perbedaan teknis dalam implementasinya, baik melalui eksklusi *ex ante* di sistem *common law* maupun mekanisme *disregard* oleh hakim di sistem *civil law*, keduanya berakar pada tujuan universal yang sama. Perbedaan pendekatan ini sejatinya merefleksikan cara yang beragam untuk menyeimbangkan dua kepentingan fundamental dalam peradilan pidana: pencarian kebenaran materiel dan perlindungan hak-hak konstitusional individu.[42] Inti dari setiap mekanisme tersebut adalah untuk memastikan bahwa negara tidak diuntungkan dari perbuatannya yang melanggar hukum, sekaligus menjaga integritas institusi peradilan agar tidak tercemar oleh bukti yang diperoleh secara ilegal.[43] Dengan demikian, keragaman metode ini bukanlah cerminan dari perbedaan tujuan, melainkan manifestasi dari komitmen universal yang sama terhadap perlindungan hak

42 Jenia Iontcheva Turner and Thomas Weigend, "The Purposes and Functions of Exclusionary Rules: A Comparative Overview. In: Gless, S., Richter, T. (Eds) Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial?," *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* 74, no. Springer, Cham (2019): 255–282, https://doi.org/10.1007/978-3-030-12520-2_8.

43 Luye Mou, "The Political Heart of China's Exclusionary Rule of Illegally Obtained Evidence: A Comparative Study with the International Criminal Court," *Journal of East Asia and International Law* 14, no. 2 (2021): 319–340, https://doi.org/10.14330/jeail.2021.14.2.05.

asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dalam kerangka supremasi hukum.[44]

Distingsi antara "*original evidence*" dan "*derivative evidence*" krusial dalam sistem *exclusionary rules*. *Original evidence* mencakup bukti primer yang diperoleh langsung dari pelanggaran hukum, sedangkan *derivative evidence* merupakan hasil turunan dari bukti primer tersebut. Di Belgia, doktrin *fruits of the poisonous tree* diterapkan secara kaku: pengecualian bukti primer secara otomatis mengecualikan semua bukti turunan. Sebaliknya, Inggris membedakan antara *confession* dan *non-confession evidence*; *confession* turunan hanya dikecualikan jika terdapat "*malign influence*" yang masih membayangi, sedangkan *non-confession* turunan masih dapat diterima kecuali hakim menggunakan diskresi berdasarkan section 78 PACE.[45]

Secara konseptual, prinsip *exclusionary rules* universal berakar pada empat justifikasi—prinsip reliabilitas (menghindari risiko bukti yang terkontaminasi menyesatkan hakim), prinsip *deterrence* (memberi efek jera), prinsip remedial atau protektif (memberi ganti rugi lewat eksklusi sebagai remedium pelanggaran hak), serta prinsip integritas (mempertahankan kredibilitas institusi peradilan dan kepercayaan publik).[46] Di satu pihak, pengecualian bukti ilegal menjaga agar fakta yang dipertimbangkan hakim bebas dari kontaminasi; di sisi lain, pengecualian juga berfungsi mendisiplinkan aparat penegak hukum dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan sistematisasi perbedaan aturan di berbagai yuridiksi, prinsip universal ini menegaskan perlunya keseimbangan dinamis antara *truth-seeking*[47] dan *due process* yang akhirnya memperkuat supremasi hukum di manapun diterapkan. Setiap sistem hukum menyeimbangkan nilai pencarian kebenaran materiil dan penghormatan hak asasi sesuai konteks lokal.[48] Dengan memahami keragaman pendekatan ini, pembaruan KUHAP dapat dirancang untuk mengadopsi mekanisme eksklusi bukti yang optimal, menghormati *due process*, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

3.2. Prinsip *Due Process of Law* dalam Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Doktrin *due process of law* menegaskan bahwa setiap peradilan pidana harus menjamin hak individu untuk hadir di hadapan badan peradilan yang memutuskan soal kehidupan, kebebasan, atau harta benda, dengan hak untuk didengar, menghadirkan bukti, mengemukakan pembelaan baik secara lisan maupun bukti tertulis, serta berkesempatan menentang setiap fakta material yang membebani dirinya.[49] *Due process of law* mengusung prinsip supremasi hukum, artinya tidak ada satu pun bagian materi hukum yang dibenarkan dilanggar oleh dalih penegakan hukum lainnya. Asal-mula doktrin ini tertuang dalam *Magna Charta* 1215 sebagai "*constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty, or property for reasons that are arbitrary*," sehingga menolak *arbitrary process* menegaskan tidak ada orang yang boleh dirampas kebebasan atau properti tanpa "*constitutional guaranty*" berupa *due process* dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.[50]

Di Inggris dan Amerika, *due process* berkembang menjadi dua dimensi, [prosedural dan substantif], juga mempengaruhi model peradilan pidana ala Packer. *Due process* tidak sekadar prosedural (*fair trial*), tetapi juga substantif (*ordered liberty*) yang melindungi "*fundamental rights*" seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan kepemilikan harta.[51] Herbert L. Packer memperkenalkan dua model sistem peradilan: *Crime*

44 Na Jiang, "The Potential to Secure a Fair Trial Through Evidence Exclusion: A Chinese Perspective," *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* 74, no. Springer, Cham (2019): 163–211, https://doi.org/10.1007/978-3-030-12520-2_6.

45 Panzavolta, Maes, and Mosna, hlm. 63.

46 *Ibid*, hlm. 80.

47 Zahri Kurniawan et al., "Exclusionary Rule Principle and Constitutional Rights Protection in Evidence Seeking," *International Journal of Advanced Research (IJAR)* 10, no. 04 (2022): 864–871, https://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/14623.

48 Nazhif Ali Murtadho, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, and Rama H. Adam, "Ratio Legis Istilah Novum Pada Herziening (Peninjauan Kembali) Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2024): 180–197, hlm. 193. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2024.10.2.180-197.

49 Indra Hafit Zahrulswendar, "Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 16-17. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/40730/20912024.pdf?sequence=1.

50 Indra Hafit Zahrulswendar, "Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" hlm. 17.

51 Zico Junius Fernando, "Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia," *Majalah Keadilan*

Control Model yang menekankan efisiensi dan *presumption of guilt*, serta *Due Process Model* yang menekankan kualitas prosedur dan *presumption of innocence*.[52] *Due Process Model* diibaratkan sebagai "*obstacle course*", setiap tahap peradilan menjadi hambatan bagi negara agar tidak semena-mena. Model ini menegaskan *presumption of innocence*, hak atas penasihat hukum, dan peran hakim sebagai penengah. RUU KUHAP perlu memadukan nilai adversarial ini agar setiap upaya paksa berada di bawah kendali hukum.

Due Process Model memusatkan pada perlindungan hak asasi terdakwa, memperlambat proses melalui rintangan formal demi mencegah penyalahgunaan wewenang, sedangkan *Crime Control Model* menekankan efisiensi dan penindakan cepat atas dugaan kejahatan.[53] Walau saling berlawanan, kedua model ini bukan polarisasi mutlak, melainkan kerangka normatif yang dapat dipadupadankan dalam praktik sistem peradilan pidana.[54] Pada aspek prosedural (*procedural due process*), prinsip "*fundamental fairness*" menuntut mekanisme surat perintah yang sah, pemberitahuan memadai, akses kepada penasihat hukum, kesempatan menghadirkan saksi, dan ganti rugi bila hak fundamental, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan.[55] Sementara *substantive due process* mengawasi agar norma hukum tidak memuat ketentuan sewenang-wenang, logis dan adil bagi warga negara. Keduanya saling melengkapi guna menjaga legitimasi dan moralitas peradilan pidana. Sehingga pembuatan RUU KUHAP harus mencantumkan batas-batas substansial demi menghindari ketidakadilan.

Implementasi doktrin ini di Indonesia masih terhambat kekosongan norma eksplisit di KUHAP dan RUU KUHAP. Tinjauan teoritis *due process of law* memosisikan pemeriksaan pidana sebagai arena di mana hak-hak faktual dan yuridis individu dilindungi secara komprehensif. Konsep "keadilan fundamental" (*fundamental fairness*) mewajibkan proses yang logis, manusiawi, dan patut, termasuk hak untuk didampingi pengacara dan mendapatkan ganti rugi layak bila prosedur terciderai. Penerapan *due process* meniscayakan integrasi *fair trial* yang mencakup pemberitahuan dakwaan, hak pendampingan hukum, pemeriksaan bukti yang adil, serta pengadilan yang independen dan tak memihak ke dalam setiap tahap: praperadilan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan pengadilan.[56] Belum lazim diakomodasi aspek substantif seperti penolakan penggunaan bukti ilegal (*unlawful evidence*) yang dapat menciderai rasa keadilan.[57] KUHAP yang sekarang terlalu fokus pada kecepatan dan biaya rendah; pembaharuan RUU KUHAP harus menyeimbangkan *efficiency* dan *fairness*, menegaskan prosedur substansial demi mencapai kebenaran materiil.

Sisi korban sebagai pihak terdampak juga mesti ditempatkan dalam kerangka *due process*. Selama ini, korban kerap hanya berperan sebagai saksi tanpa jaminan perlindungan psikis dan materiil setelah melapor.[58] Padahal, doktrin *due process* menuntut pemenuhan hak-hak fundamental korban, mulai restitusi hingga akses informasi proses peradilan sebagai bagian dari konsep "*ordered liberty*" dan "*equality before the law*". Mengabaikan korban melemahkan makna keadilan substantif dalam sistem pidana. Implementasi *due process* di nasional memerlukan modernisasi sistem peradilan pidana, sejalan dengan visi-misi pembaruan hukum pidana indonesia.[59] Modernisasi bukan sekadar digitalisasi, tetapi restrukturisasi *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. RUU KUHAP perlu memasukkan mekanisme pengawasan independen; seperti hakim pemeriksa pendahuluan atau fokus ke penguatan mekanisme praperadilan untuk menilai hukum acara di setiap tahap. Hal ini menjawab kebutuhan total *enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*, serta mencegah diskresi aparat melampaui prinsip *due process*.

Pengakuan *due process* sebagai *adherence to law* menuntut bahwa setiap penghilangan hak melalui peradilan harus berdasarkan ketentuan positif yang sah.[60] Historis, dari *Magna Charta* hingga *Murray's Lessee*, "*due process*" selaras dengan *rule of law*: deprivasi hanya bisa terjadi sesuai hukum. Amandemen Ke-5 dan Ke-

21, no. 1 (2001): 67–89, hlm. 70. https://journals.unihaz.ac.id/index.php/keadilan/article/view/2017.

52 Herbert L. Packer, "Two Models of the Criminal Process," *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964): 1–68, hlm. 1. https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol113/iss1/1.

53 Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, hlm. 30.

54 Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 164-165.

55 Zico Junius Fernando, "Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia." hlm. 70.

56 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 5.

57 M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 115.

58 Zico Junius Fernando, "Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia." hlm. 78.

59 Kanwil Kemenkum Jogja, "5 Misi Dan Penyamaan Persepsi KUHP Baru Diulas Dalam Kumham Goes To Campus Yogyakarta," jogja.kemenkum.go.id, 2023, https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/5-misi-dan-penyamaan-persepsi-kuhp-baru-diulas-dalam-kumham-goes-to-campus-yogyakarta.

60 Richard M. Re, "The Due Process Exclusionary Rule," *Harvard Law Review* 127, no. 7 (2014): 1887–1966, hlm. 1907-1908. https://harvardlawreview.org/print/vol-127/the-due-process-exclusionary-rule/.

14 AS memperkuat perlindungan ini. RUU KUHAP harus menegaskan klausul *due process of law*, bahwa setiap tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan tunduk pada prosedur konstitusional sebagai syarat mutlak sahnya putusan. Merumuskan *due process* dalam RUU KUHAP memerlukan enam elemen: pemberitahuan pantas, surat perintah sah, hak diam, hak penasihat hukum, hak mengajukan saksi, dan jaminan *independence tribunal*.[61] Keenam elemen ini harus diintegrasikan dalam Pasal 175 RUU KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kejelasan tersebut, setiap upaya paksa dan prosedur pembuktian akan lebih transparan, adil, dan menghormati *ordered liberty*. Implementasi *due process of law* memperkuat kredibilitas peradilan pidana Indonesia di era demokrasi dan globalisasi.

Modernisasi sistem peradilan dan pengaruh globalisasi menuntut pembaruan hukum acaranya agar selaras dengan standar *due process*. Contoh konkret di AS adalah *Miranda Rights*, di mana tersangka wajib diberi tahu hak untuk diam, hak atas penasihat hukum, dan bantuan hukum gratis jika tidak mampu sebelum interogasi.[62] Ketentuan semacam ini menegakkan *due process* sebagai ketaatan pada prosedur positif. Reformasi RUU KUHAP perlu mengadopsi prinsip serupa guna menjamin proses hukum yang adil, manusiawi, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang aparat.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, implementasi doktrin *Due Process of Law* dan *exclusionary rules* di Indonesia mengharuskan penegak hukum meninjau ulang keabsahan alat bukti elektronik, contoh paling menggelitik adalah status CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan pidana.[63] Dalam perkara pembunuhan Jessica Kumala Wongso, rekaman CCTV Kafe Oliver diperdebatkan karena dibuat bukan atas permintaan penyidik.[64] Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik [termasuk rekaman CCTV] hanya sah menjadi alat bukti jika diperoleh "dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya" yang ditetapkan undang-undang.[65] Artinya, rekaman yang dihasilkan untuk kepentingan swasta atau komersial tanpa izin resmi tidak dapat menjadi bukti sah dalam persidangan (MK 20/PUU-XIV/2016).[66] Konsep *unlawful legal evidence* tersebut sejalan dengan *exclusionary rules* internasional, yang menolak penggunaan barang bukti yang diperoleh secara ilegal (*due process of law*). Dengan demikian, prinsip *fair trial* menuntut bukti elektronik diperlakukan sama dengan bukti konvensional, yakni sah hanya jika diperoleh melalui proses hukum yang benar.

Implikasi yuridis keputusan tersebut menuntut revisi RUU KUHAP, khususnya Pasal 222 ayat (1) huruf f telah merumuskan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti sah "bukti elektronik". Ayat ini perlu menegaskan bahwa bukti elektronik hanya dianggap "sah" jika penyadapan, perekaman, atau monitoring publik [seperti CCTV] dilakukan berdasarkan undang-undang. Namun, perumusan tersebut belum memuat syarat *Due Process of Law* pasca Putusan MK 20/PUU-XIV/2016.[67] Seharusnya, bukti elektronik tidak hanya didefinisikan secara kategorikal, melainkan juga dipersyaratkan diperoleh sesuai prosedur: atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau lembaga hukum lain melalui izin pengadilan. Dengan memasukkan frasa "*dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan institusi penegak hukum*" ke dalam Pasal 222. Dengan demikian, RUU KUHAP harus memuat norma eksplisit yang mengharmonisasikan ketentuan alat bukti elektronik dalam KUHAP dengan penafsiran MK mengenai *unlawful legal evidence* dan *due process of law*, sehingga tidak dibiarkan bergantung

61 Indra Karianga and Pidel Kastro Hutapea, "Prinsip Miranda Rules 'The Right To Remain Silent' Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Media Iuris* 2, no. 3 (2020): 393–406, hlm. 394. https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.17375.

62 Priyo Handoko and Anis Farida, "Konsep Miranda Rule Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 386–408, hlm. 389. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.386-408.

63 Vidya Prahassacitta, "CCTV Sebagai Alat Bukti Pidana Pasca Putusan MK 20/PUU-XIV/2016," Business Law Faculty of Humanities Binus University, 2016, https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/.

64 Eko Priliawito, "Otto: CCTV Kafe Olivier Bukan Lagi Alat Bukti Sah," viva.co.id, 2016, https://www.viva.co.id/berita/metro/826897-otto-cctv-kafe-olivier-bukan-lagi-alat-bukti-sah?page=all.

65 M Zhacky Kusumo, "Rekaman CCTV Cafe Olivier Tak Bisa Dijadikan Alat Bukti?," Aktual.com, 2016, https://aktual.com/rekaman-cctv-cafe-olivier-tak-dijadikan-alat-bukti/.

66 Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016," 22 Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koru § (2016), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf.

67 Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, and Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 1, Cet (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 86.

pada peraturan internal institusi.[68]

Pesan tegas Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 menuntut lahirnya undang-undang khusus penyadapan, yang menjadi pijakan operasional semua institusi. Artinya, penyadapan tidak boleh lagi diatur secara sepihak oleh institusi, misalnya oleh Perkapolri, tetapi harus diwadahi dalam RUU KUHAP sebagai aturan formil umum. Hal ini menjawab kekhawatiran akan "*internal regulation*" institusi [polisi, kejaksaan, KPK] yang selama ini mengatur sendiri tata cara intersepsi. Putusan MK menghendaki RUU KUHAP memuat ketentuan eksplisit: setiap intersepsi atau perekaman suara dan gambar hanya sah jika diizinkan pengadilan dan diajukan melalui prosedur formal KUHAP. Dengan posisi KUHAP sebagai hukum pidana formil, aturan tersebut menjadi panglima operasionalisasi hukum materiil, memastikan setiap langkah penyadapan memenuhi standar legalitas dan menjamin hak hidup, kebebasan, dan properti terdakwa (*due process*).[69] Dengan demikian, doktrin *exclusionary rules* tidak hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi tersangka, namun juga melindungi privasi individu sekaligus menjamin legalitas alat bukti elektronik.

Secara teoritis, KUHAP diposisikan sebagai aturan pelaksana hukum pidana materiil.[70] Oleh karenanya, setiap normalisasi penyadapan dalam RUU KUHAP tidak dapat diatur secara parsial atau sektoral; mestilah diintegrasikan dalam KUHAP sebagai hukum pidana formil. Konsep *Due Process Model* (Packer) menekankan batasan kekuasaan negara dan perlindungan hak individu sepanjang proses peradilan. Dengan menanamkan ketentuan penyadapan berbasis izin pengadilan di KUHAP,[71] negara memperlihatkan komitmen supremasi hukum ("*law over men*") dan menghindari *arbitrary process*. Skema ini memastikan bahwa bukti elektronik kokoh fondasinya: tidak hanya sebagai "perluasan" Pasal 184 KUHAP, tetapi sebagai produk aturan prosedural yang diakui secara konstitusional.[72] Di luar isu privasi, pembaruan norma juga harus memperjelas peran digital forensik dalam menjustifikasi keaslian dan integritas bukti elektronik. Putusan MK menegaskan bahwa rekaman yang tidak sesuai prosedur mesti dikesampingkan, tetapi tidak membahas mekanisme verifikasi bukti yang masuk sebelum persidangan. RUU KUHAP perlu mengadopsi ketentuan khusus tentang sertifikasi ahli digital forensik sebagai syarat admisibilitas, sehingga praktik *exclusionary rules* dapat dijalankan lebih transparan dan profesional.[73]

Selain itu, perlu diatur bahwa konstruksi hukum pembuktian pasca-MK memadukan sistem negatif KUHAP (dua alat bukti minimal) dengan *due process* ketat. Dampak yuridis dari penyesuaian RUU KUHAP terhadap Putusan MK adalah meminimalkan potensi penggunaan *unlawful legal evidence*. Rekaman CCTV di ruang publik menjadi sah sebagai alat bukti primer, namun rekaman telepon atau intersepsi pribadi tetap dikategorikan sekunder ("*fruit of the poisonous tree*") bila tidak mengikuti prosedur. Oleh karena itu, RUU KUHAP pasal 222-228 harus menetapkan rincian: jenis intersepsi apa saja yang diperbolehkan, batas waktu izin, dan mekanisme transparansi, semua selaras dengan *due process guarantees*. Upaya ini akan memperkaya doktrin *exclusionary rules* dalam konteks lokal dan mencegah munculnya preseden negatif pada penggunaan bukti digital.

Secara praktis, penegakan aturan baru memerlukan pelatihan aparat penegak hukum dan terutama di unit forensik digital serta penyelenggara pengadilan [termasuk hakim], agar memahami batasan *unlawful legal evidence* dan prinsip *due process*. Perubahan RUU KUHAP harus didampingi protokol teknis: mekanisme permohonan izin penyadapan, sertifikasi keaslian rekaman, dan prosedur verifikasi *chain of custody* elektronik. RUU KUHAP juga perlu mencantumkan sanksi tegas terhadap aparat yang melakukan penyadapan di luar ranah undang-undang, misalnya pembatalan seluruh barang bukti elektronik terkait dan sanksi disipliner. Dengan memastikan

68 Hanafi and Muhammad Syahrial Fitri, "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 101–115, hlm. 109. https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2639.

69 Eddy O.S. Hiariej, "Penyadapan Dalam Hukum Pidana," Harian Kompas, 2009, https://antikorupsi.org/id/article/penyadapan-dalam-hukum-pidana.

70 Sivana Amanda Diamita Syndo. Safaruddin Harefa, Rifdatul Maziyyah, Nazhif Ali Murtadho, Indy Mafiiqo Syatta, "Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 13–42, hlm. 14. https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/83.

71 Eko Saputra, "RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law," *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1708–1716, hlm. 1713. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923.

72 I Nengah Ariana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xiv/2016," *UNES Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–19, hlm. 6. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277.

73 Aldho Galih Pratama, "Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 392–400, hlm. 398. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/6810.

setiap tahap pengumpulan dan penyajian bukti elektronik mengikuti *due process of law*, reformasi KUHAP akan menjembatani ketentuan konstitusional, ekspektasi publik atas keadilan, dan kebutuhan efektivitas penindakan pidana. Langkah ini akan menumbuhkan budaya kepatuhan hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan Indonesia memiliki sistem peradilan pidana modern yang menghormati hak asasi sekaligus efektif memberantas kejahatan.[74]

3.3. Memetakan Konsep "*Unlawful Legal Evidence*" dalam Konteks Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Konsep "*unlawful legal evidence*" merujuk pada paradoks bukti atau barang bukti yang, meski diproses dalam rangkaian formal acara pidana, diperoleh dengan cara-cara yang melanggar ketentuan substantif atau prosedural KUHAP sehingga menimbulkan cacat legitimasi. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih sering ditemukan bukti yang tercemar, mulai dari keterangan didukung penyiksaan hingga penyitaan tanpa kehadiran saksi,[75] hal ini melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50–68 KUHAP yang kemudian tetap diajukan di persidangan.[76] Ketidakjelasan perbedaan antara "alat bukti" dan "barang bukti" dalam KUHAP memperparah kondisi ini, sehingga bukti hasil tindakan ilegal kerap diterima sebagai "sah" semata karena masuk dalam kategori Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tanpa telaah legalitas perolehan secara mendalam. Artidjo Alkostar menegaskan pentingnya prosedur yang akurat dan *fair trial* untuk *beyond reasonable doubt*, sehingga bukti cacat proses tidak boleh digunakan sebagai penentu nasib terdakwa. Karena itu, RUU KUHAP harus merumuskan definisi *explicit* tentang bukti *legal-illegal* agar pengadilan tidak terbebani doktrin *verbalisant* semata.

Praktik menghadirkan saksi *verbalisant*—penyidik sebagai saksi untuk mempertahankan BAP—menciptakan distorsi fakta di persidangan. Saksi *verbalisant* tidak diatur secara normatif, namun dianggap sah ketika keterangan terdakwa atau saksi berubah di muka sidang karena tekanan.[77] Mekanisme ini mengaburkan integritas pembuktian dan mendorong penggunaan bukti ilegal. RUU KUHAP perlu memasukkan klausul yang melarang penggunaan saksi *verbalisant* bila keterangan awal diduga di bawah tekanan, dan menggantinya dengan prosedur pra-pemeriksaan independen agar hanya bukti murni dijadikan pertimbangan hakim. Permasalahan mendasar dalam penerapan *exclusionary rules* di Indonesia terletak pada semangat dualisme antara "membongkar kejahatan" dan "perlindungan HAM".[78] Meskipun KUHAP mengatur bahwa BAP hanya "pedoman" hakim, mekanisme *verbalisant*—pemanggilan penyidik sebagai saksi kadar berita acara—kian membentengi bukti ilegal dari gugur. Padahal, prinsip *exclusionary rules* menghendaki bukti inkonstitusional tidak sekadar "derajat turun", melainkan dikesampingkan sepenuhnya.[79] Ketiadaan norma eksplisit membuat hakim enggan mencabut atau menolak bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum, karena khawatir menabrak asas persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU No. 48/2009).[80]

Kedudukan barang bukti ilegal dalam paradigma batal demi hukum perlu dipertegas. Studi kasus perolehan barang bukti ilegal pada perkara Rudy Santoso menegaskan urgensi pemetaan konsep ini. Dalam kasus tersebut, tim penyidik melakukan penggeledahan tanpa saksi setempat, tidak melaksanakan test urine wajib, dan membebaskan satu saksi kunci sebelum pemeriksaan formal, sehingga bukti yang dikumpulkan bertentangan dengan Perkapolri No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan.[81] Menurut pembedaan "batal demi hukum" dan "dapat dibatalkan", barang bukti yang diperoleh melawan hukum otomatis dianggap tidak pernah eksis (batal

74 Yogi Natanael Christanto, *Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), hlm. 55.

75 Widati Wulandari and Tristam Pascal Moeliono, "Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: No. 665/K/Pid/2014," *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 16 (2024): 22–47, hlm. 37. https://leip.or.id/dictum-vol-16-penyiksaan-dalam-peradilan-pidana/.

76 Marfuatul Latifah, "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?" hlm. 114.

77 Marfuatul Latifah, hlm. 114.

78 Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia." hlm. 53.

79 Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, Cet. Pertama (Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri, 2025), hlm. 23.

80 Lihat Pasal 2 dan Pasal 4 UU Kehakiman dalam Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pub. L. No. 48, JDIH BPK-RI 5076 (2009), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009.

81 A. Zainur Rasyidi Ramadhani, "Kedudukan Barang Bukti Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K/ Pid.Sus /2012," *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 1–20, hlm. 8. https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.50499.

demi hukum) tanpa perlu permohonan pembatalan, mengingat syarat obyektif prosedur tidak terpenuhi. Konsep ini penting diakomodasi dalam RUU KUHAP agar bukti semacam ini dikecualikan sejak awal. Dengan begitu, mengadopsi mekanisme batal demi hukum untuk barang bukti ilegal, sehingga hakim menolak otomatis bukti tersebut, menciptakan kepastian hukum dan mencegah tergelincirnya penegakan HAM.

Kekeliruan konseptual serta ketidakjelasan pembagian definisi antara "alat bukti" dan "barang bukti" dalam KUHAP mengaburkan penerapan *exclusionary rules*. Di sistem *Common Law* AS, "*real evidence*" (barang bukti) memiliki bobot tertinggi dan harus memenuhi syarat legal sebelum digunakan, sedangkan di Indonesia, barang bukti tak termasuk dalam Pasal 184 KUHAP.[82] Ironisnya, barang bukti yang kerap menentukan putusan justru tidak masuk definisi alat bukti sah di KUHAP, sehingga bukti penting hasil *illegal seizure* tetap bisa diterima di persidangan. Kondisi ini menegaskan perlunya memperluas definisi alat bukti dalam RUU KUHAP agar semua "*evidence*" tercakup mekanisme pengecualian. Untuk mengatasi ini RUU KUHAP harus menetapkan definisi kerja yang eksplisit: "*Barang bukti adalah real evidence yang relevan, material, dan autentik, yang hanya admisibel jika diperoleh melalui prosedur yang sah, dibuktikan dengan mata rantai penguasaan (chain of custody) yang tidak terputus, serta bebas dari cacat perolehan yang melanggar hak konstitusional*." Definisi ini tidak hanya memperluas kategori alat bukti, melainkan juga menegaskan syarat admisibilitas yang mengikat hakim, penyidik, dan penuntut sehingga praktik 'derajat turun pembuktian' bergeser ke mekanisme penolakan otomatis terhadap bukti ilegal. Integrasi ketentuan *chain of custody* dan kriteria autentisitas penting untuk mengakomodasi bukti digital dan mencegah *evidence laundering*. Secara normatif, rumusan ini memperkuat *due process*, meningkatkan akuntabilitas aparat, dan memberi kepastian hukum bagi terdakwa serta publik terhadap integritas peradilan, dan mekanisme penegakan terpadu. Revisi KUHAP perlu menyelaraskan definisi ini dengan memasukkan barang bukti sebagai alat bukti sah, memastikan semua jenis bukti tunduk pada *exclusionary rules* universal.

Dalam praktik penyidikan dan persidangan, kesalahan prosedur sejak awal akan berlanjut ke meja hijau karena hakim cenderung menerima keterangan tersangka atau saksi hasil tekanan. Mekanisme *verbalisant*, yang memanggil penyidik sebagai saksi untuk meluruskan BAP, justru melemahkan efektivitas *exclusionary rules*—penyidik hampir pasti menolak mengakui paksaan demi melindungi diri. Akibatnya, bukti yang secara nyata tercemar masih menjadi pijakan dakwaan. Hal ini menandakan bahwa *mapping* "*unlawful legal evidence*" harus memotong rantai logika *verbalisant* dengan norma tegas yang melarang penggunaan bukti tersebut.

RUU KUHAP telah memperkenalkan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagai aktor aktif menguji legalitas perolehan bukti (Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP), sekaligus memutus bukti ilegal tidak dapat dipakai. HPP perlu diberikan kewenangan jelas untuk memeriksa cara perolehan bukti, menolak bukti ilegal, dan menerbitkan rekomendasi administratif atau pidana.[83] Standar prosedur pengujian keabsahan bukti dan mekanisme banding atas keputusan HPP harus diatur dalam RUU, menciptakan fase kualifikasi bukti yang independen, efisien, dan menghormati *due process*. Kehadiran HPP ini menjadi ujung tombak pencegahan *unlawful legal evidence* sebelum masuk persidangan, berbeda dengan mekanisme praperadilan pasif di KUHAP. Dengan kewenangan menolak bukti yang terindikasi melawan hukum, HPP menambah lapisan perlindungan HAM serta menegakkan asas legalitas ketat (*strict legality principle*) dalam KUHAP,[84] sesuai tuntutan penafsiran restriktif atas norma acara pidana.

Konsekuensi penerapan *exclusionary rules* dalam RUU KUHAP harus terstruktur: Pasal 222 ayat (5) dapat berbunyi, "*Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian*."[85] Selain penolakan bukti, perlu diatur sanksi administratif dan pidana bagi aparat yang melanggar prosedur, serta hak kompensasi bagi terdakwa—pengurangan hukuman atau pembatalan perkara jika bukti ilegal melebihi ambang batas tertentu. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 359a *WvSv* di Belanda dan memberi efek jera signifikan.[86] Implementasi eksplisit *exclusionary rules* dan penguatan mekanisme Praperadilan ataupun HPP tidak hanya melindungi hak terdakwa, tetapi juga meningkatkan kredibilitas peradilan. Dengan peta norma ini, RUU KUHAP akan memperjelas mekanisme pembuktian, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meminimalkan

82 Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia." hlm. 55.

83 Albert Aries, "Mengkritisi Hakim Komisaris Dalam RUU KUHAP," Harian Kompas, 2025, https://www.kompas.id/artikel/mengkritisi-hakim-komisaris-dalam-ruu-kuhap.

84 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 3.

85 Pemerintah Republik Indonesia, "Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Per 20 Maret 2025" (2025), https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/03/RUU-KUHAP-20-Maret-2025.pdf.

86 Marfuatul Latifah, "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?" hlm. 117.

kasus yurisprudensi tak seragam. Standarisasi definisi dan prosedur akan mendorong profesionalisme aparat penegak hukum serta menguatkan kepercayaan publik pada kesetaraan perlakuan di depan hukum.

Untuk meniru mekanisme Belanda yang mengesampingkan bukti ilegal, RUU KUHAP disarankan mengadopsi inti praktik *WvSv*: norma eksplisit yang menyatakan bukti yang diperoleh secara melawan hukum batal demi hukum dan *inadmisibel*; kewenangan hakim untuk mengeksklusi bukti secara otomatis ketika ditemukan cacat perolehan serta alternatif respons proporsional (koreksi administratif, pengurangan hukuman, atau pembatalan perkara); prosedur dokumentasi dan koreksi awal yang mewajibkan pemulihan *chain of custody* serta kesempatan bagi penuntut untuk memperbaiki kekurangan administratif sebelum persidangan. Pasal 359a *WvSv* memberi preseden praktis berupa skala tindakan yang menimbang *causal link* antara pelanggaran dan nilai probatif bukti. Dengan menanamkan kriteria kausalitas, standar autentikasi bukti fisik dan elektronik, serta mekanisme banding atas penetapan eksklusi, RUU KUHAP menjadikan pengecualian bukti tidak semata diskresi hakim melainkan proses prosedural dan transparan, serta memberikan efek jera melalui sanksi administratif, sanksi pidana, dan kompensasi bagi terdakwa ketika bukti ilegal terbukti mempengaruhi putusan.[87] Instrumen ini harus disertai pedoman teknis, pelatihan penyidik, serta peran pengawas eksternal independen seperti Komnas HAM untuk memastikan implementasi efektif dan akuntabel, serta mekanisme evaluasi berkala yang transparan terukur.

Pembaharuan norma dalam RUU KUHAP perlu memuat rumusan eksplisit: (1) definisi alat bukti sah mencakup cara perolehan; (2) kewenangan Praperadilan ataupun HPP sebagai penguji dan penegesahan; dan (3) sanksi atau konsekuensi [misalnya pengurangan hukuman, pengecualian bukti, atau pembatalan perkara] ketika menemukan bukti melawan hukum. Perbandingan dengan Pasal 359a *WvSv* Belanda menunjukkan betapa detailnya sistem *Civil Law* dapat mengatur tahapan perbaikan dakwaan, pengecualian bukti, hingga pembatalan perkara atas perolehan bukti ilegal. RUU KUHAP harus mengadopsi nuansa tersebut agar perlindungan praktis dan keadilan korban serta terdakwa dapat terjamin.

Dengan pemetaan konseptual "*unlawful legal evidence*" yang terintegrasi dalam RUU KUHAP yang menawarkan landasan komprehensif untuk reformasi norma, Indonesia akan menutup celah hukum yang selama ini menjadi ladang pelanggaran HAM dan korupsi bukti.[88] Pertama, memasukkan definisi batal demi hukum dan *explicit exclusionary rules* dalam batang tubuh RUU. Kedua, mengokohkan peran Praperadilan atau HPP untuk menyaring bukti ilegal sebelum persidangan. Ketiga, mengatur sanksi dan kompensasi yang jelas. Norma tegas akan menciptakan efek jera bagi penyidik yang tergoda cara pintas, memberi kompensasi pada terdakwa melalui pengurangan hukuman atau ganti kerugian, serta memulihkan integritas putusan pengadilan. Langkah ini memerlukan komitmen legislatif dan sosialisasi intensif, namun niscaya menjadikan sistem peradilan pidana lebih adil, akuntabel, dan bermartabat. Dengan demikian, pembaharuan KUHAP tidak hanya sekedar prosedural, melainkan juga substantif, menjamin *due process*, menghormati hak asasi, dan menegakkan kebenaran materiil secara konsisten.

4. Kesimpulan

Doktrin *due process of law* mengharuskan peradilan pidana menjamin hak terdakwa atas didengar, pengajuan bukti, pembelaan, dan menentang fakta, serta mengombinasikan *fair trial* dan *ordered liberty*. Prinsip ini berkembang menjadi *procedural due process*; menjamin *fair trial* melalui surat perintah sah, pemberitahuan, akses penasihat hukum, dan kesempatan menghadirkan saksi, serta *substantive due process*; mencegah norma sewenang-wenang dan melindungi *ordered liberty* seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan kepemilikan harta. RUU KUHAP wajib mengadopsi *Due Process Model—presumption of innocence* dan *adversarial principles*—dengan pembatasan *unlawful evidence* pasca Putusan MK 20/PUU-XIV/2016, termasuk izin pengadilan untuk bukti elektronik dan sertifikasi forensik digital. Enam elemen *due process*—pemberitahuan pantas, surat perintah sah, hak diam, penasihat hukum, saksi, independensi tribunal—harus diatur eksplisit untuk menyeimbangkan efisiensi dan keadilan.

Pertama, temuan utama menegaskan urgensi memasukkan *exclusionary rules* eksplisit dalam batang tubuh RUU KUHAP: mengharmonisasikan definisi alat bukti dan barang bukti, menetapkan bahwa barang bukti adalah *real evidence* yang relevan, material, dan autentik hanya admisibel jika diperoleh secara sah dengan *chain of custody* utuh, serta mengintegrasikan mekanisme 'batal demi hukum' untuk bukti ilegal. *Novelty* artikel ini

87 Fadhilah Anugrah Pascawati, Prija Djatmika, and Milda Istiqomah, "Urgency of Exclusionary Rules Regulation in Indonesian Criminal Justice System," *Legal Horizons* 22, no. 3 (2024): 20–33, https://doi.org/10.54477/lh.25192353.2024.3.pp.20-33.

88 Adam Ilyas, "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia." hlm. 56-57.

terletak pada proposal redaksional operasional dan desain institusional, khususnya kewenangan Praperadilan atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP), standar verifikasi bukti elektronik, dan paket sanksi sebagai solusi untuk menggeser praktik "derajat turun pembuktian" menjadi pengecualian otomatis bukti cacat, sekaligus memperkuat *due process* dan perlindungan HAM tanpa mengorbankan pencarian kebenaran materiil.

Kedua, rekomendasi kebijakan ditujukan praktis: (1) DPR dan Pemerintah mengadopsi klausul *exclusionary rules* dan norma pengakuan barang bukti serta mekanisme banding atas keputusan Praperadilan atau HPP; (2) Kemenkumham menyusun pedoman teknis sertifikasi forensik digital, standar *chain of custody*, dan peraturan pelaksana RUU (pasca disahkan); (3) Mahkamah Agung menerbitkan pedoman yurisprudensial untuk konsistensi penerapan pengecualian bukti; (4) aparat penegak hukum wajib pelatihan, dokumentasi ketat, dan sanksi administratif/pidana; serta (5) pembentukan pengawas independen (mis. Komnas HAM) dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi, efektivitas *deterrence*, dan pemulihan hak korban. Implementasi terukur ini menjamin KUHAP yang modern, adil, dan akuntabel.

References

A. Zainur Rasyidi Ramadhani. "Kedudukan Barang Bukti Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1614 K/ Pid.Sus /2012." *Jurist-Diction* 7, no. 1 (2024): 1–20. https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.50499.

Afandi, Fachrizal. "Mendesak, Reformasi Hukum Acara Penyidikan." Harian Kompas, 2025. https://www.kompas.id/artikel/mendesak-reformasi-hukum-acara-penyidikan?open_from=Search_Result_Page.

Anugrah Pascawati, Fadhilah, Prija Djatmika, and Milda Istiqomah. "Urgency of Exclusionary Rules Regulation in Indonesian Criminal Justice System." *Legal Horizons* 22, no. 3 (2024): 20–33. https://doi.org/10.54477/lh.25192353.2024.3.pp.20-33.

Ariana, I Nengah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xiv/2016." *UNES Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–19. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277.

Aries, Albert. "Mengkritisi Hakim Komisaris Dalam RUU KUHAP." Harian Kompas, 2025. https://www.kompas.id/artikel/mengkritisi-hakim-komisaris-dalam-ruu-kuhap.

———. "Urgensi Pembaruan KUHAP." Harian Kompas, 2024. https://www.kompas.id/artikel/urgensi-pembaruan-kuhap?open_from=Search_Result_Page.

Christanto, Yogi Natanael. *Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.

Dennis, Ian. *The Law of Evidence 6th Ed*. 6th ed. London: Sweet & Maxwell Ltd, 2017.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019.

Djatmiati, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Cet Ke-8. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Djiwandono, Delvino Aldy, Felicia Tanalina Ylma, and Diqa Qothrunnada Amanda Nur Sella. "Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12066–80. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2064.

Eddy O.S. Hiariej. "Penyadapan Dalam Hukum Pidana." Harian Kompas, 2009. https://antikorupsi.org/id/article/penyadapan-dalam-hukum-pidana.

———. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Fernando, Zico Junius. "Due Process of Law Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Indonesia." *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2001): 67–89. https://journals.unihaz.ac.id/index.php/keadilan/article/view/2017.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hanafi, and Muhammad Syahrial Fitri. "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 101–15. https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2639.

Handoko, Priyo, and Anis Farida. "Konsep Miranda Rule Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 386–408. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.386-408.

Ilyas, Adam. "Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 49–59. https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48, JDIH BPK-RI 5076 (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009.

Indonesia, Pemerintah Republik. Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Per 20 Maret 2025 (2025). https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/03/RUU-KUHAP-20-Maret-2025.pdf.

Jiang, Na. "The Potential to Secure a Fair Trial Through Evidence Exclusion: A Chinese Perspective." *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* 74, no. Springer, Cham (2019): 163–211. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12520-2_6.

Jogja, Kanwil Kemenkum. "5 Misi Dan Penyamaan Persepsi KUHP Baru Diulas Dalam Kumham Goes To Campus Yogyakarta." jogja.kemenkum.go.id, 2023. https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/5-misi-dan-penyamaan-persepsi-kuhp-baru-diulas-dalam-kumham-goes-to-campus-yogyakarta.

Kadir, Zul Khaidir. "Menulis Ulang Keadilan: Bagaimana Doktrin Suppression of Evidence Dalam Preseden Amerika Serikat Menata Kembali Prosedur Peradilan Pidana." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i4.2099.

Karianga, Indra, and Pidel Kastro Hutapea. "Prinsip Miranda Rules 'The Right To Remain Silent' Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Media Iuris* 2, no. 3 (2020): 393–406. https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.17375.

Kharel, Amrit. "Doctrinal Legal Research." *SSRN Electronic Journal*, 2018. https://www.academia.edu/77370267/Doctrinal_Legal_Research.

Kurniawan, Zahri, H.S Tisnanta, M. Fakih, and Ahmad Irzal Ferdiansyah. "Exclusionary Rule Principle and Constitutional Rights Protection in Evidence Seeking." *International Journal of Advanced Research (IJAR)* 10, no. 04 (2022): 864–71. https://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/14623.

Kusumo, M Zhacky. "Rekaman CCTV Cafe Olivier Tak Bisa Dijadikan Alat Bukti?" Aktual.com, 2016. https://aktual.com/rekaman-cctv-cafe-olivier-tak-dijadikan-alat-bukti/.

Latifah, Marfuatul. "Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam RUU Hukum Acara Pidana?" *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 101–22. https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2123.

Lemley, Mark A. "The Fruit of the Poisonous Tree in IP Law." *Iowa Law Review* 103, no. 245 (2016): 1–32. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2867099.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, 22 Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koru § (2016). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet. Ke-13. Jakarta: Pranadamedia Group, 2017.

McMunigal, Kevin C. "A Statutory Approach to Criminal Law." *Saint Louis University School of Law* 48, no. 4 (2004): 1285–96. https://scholarship.law.slu.edu/lj/vol48/iss4/12/.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Mou, Luye. "The Political Heart of China's Exclusionary Rule of Illegally Obtained Evidence: A Comparative Study with the International Criminal Court." *Journal of East Asia and International Law* 14, no. 2 (2021): 319–40. https://doi.org/10.14330/jeail.2021.14.2.05.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Murtadho, Nazhif Ali, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, and Rama H. Adam. "Ratio Legis Istilah Novum Pada Herziening (Peninjauan Kembali) Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2024): 180–97. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2024.10.2.180-197.

Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

Noerdin, Alvin Evrialdo, Hajim Lasabuda, and Iip Purwantini Jeane Mamonto. "Normative-Conceptual Analysis of Physical Evidence Recognition under the Sexual Violence Law in Indonesian Criminal Procedure." *JURIST ACADEMIA* 1, no. 1 (2025): 10–20. http://ojs.ylbhbmr.or.id/index.php/ja/article/view/2%0A.

Octavia, Ainun Yati, Erdianto Effendi, and Ferawati Ferawati. "Pengujian Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang Praperadilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Malahayati* 6, no. 1 (2025): 40–54. https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19381.

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.

———. "Two Models of the Criminal Process." *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964): 1–68. https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/vol113/iss1/1.

Panzavolta, Michele, Elise Maes, and Anna Mosna. "Streamlining the Exclusion of Illegally Obtained Evidence in Criminal Justice." *Ku Leuven* I, no. 1983 (2022): 1–133. https://www.fairtrials.org/app/uploads/2022/02/Streamlining_exclusion_KUL.pdf.

Prahassacitta, Vidya. "CCTV Sebagai Alat Bukti Pidana Pasca Putusan MK 20/PUU-XIV/2016." Business Law

Faculty of Humanities Binus University, 2016. https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/.

Pratama, Aldho Galih. "Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (Closed Circuit Television) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020): 392–400. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/6810.

Priliawito, Eko. "Otto: CCTV Kafe Olivier Bukan Lagi Alat Bukti Sah." viva.co.id, 2016. https://www.viva.co.id/berita/metro/826897-otto-cctv-kafe-olivier-bukan-lagi-alat-bukti-sah?page=all.

Ramadhani, Hafidz Yanuar, and Waluyo. "Implementasi Prinsip Exclusionary Rules of Evidence Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Indonesia." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 2 (2024): 318–30. https://doi.org/https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.395.

Rasiwan, Iwan. *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Cet. Perta. Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri, 2025.

Re, Richard M. "The Due Process Exclusionary Rule." *Harvard Law Review* 127, no. 7 (2014): 1887–1966. https://harvardlawreview.org/print/vol-127/the-due-process-exclusionary-rule/.

Reform, Institute For Criminal Justice. "SS Vs. Negara Republik Indonesia." icjr.or.id, 2011. https://icjr.or.id/ss-vs-negara-republik-indonesia/.

Reidt, Annalisa. "The Admissibility of Secondary Evidence – Is the US-American Fruit of the Poisonous Tree Doctrine Being Replaced by the Balancing Exercise?" FRAUD AND CORRPTION IN AN INTERNATIONAL CONTEXT. Wellington, 2024. https://ir.wgtn.ac.nz/handle/123456789/32457.

Safaruddin Harefa, Rifdatul Maziyyah, Nazhif Ali Murtadho, Indy Mafiiqo Syatta, Sivana Amanda Diamita Syndo. "Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 13–42. https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/83.

Saputra, Eko. "RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System Dan Ancaman Terhadap Prinsip Due Process of Law." *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025): 1708–16. https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923.

Setiyadi, Faisal, Fitter Trisna Wardana, and Aji Dian Utama. "Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi Oleh Terdakwa Atas Dasar Yudex Facti Mengabaikan Asas Exclusionary Rules Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan MA No.417 K/Pid.Sus/2011)." *Verstek* 2, no. 3 (2014): 132–41. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v2i3.38935.

Thaman, Stephen C. "'Fruits of the Poisonous Tree' in Comparative Law." *Southwestern Journal of International Law* 16, no. 257 (2010): 333–84. https://scholarship.law.slu.edu/faculty/257/.

Tulkens, Franchois. "The Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights." *Journal of International Criminal Justice* 9, no. 3 (July 19, 2011): 577–95. https://doi.org/10.1093/jicj/mqr028.

Turner, Jenia Iontcheva, and Thomas Weigend. "The Purposes and Functions of Exclusionary Rules: A Comparative Overview. In: Gless, S., Richter, T. (Eds) Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial?" *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* 74, no. Springer, Cham (2019): 255–82. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12520-2_8.

Wulandari, Widati, and Tristam Pascal Moeliono. "Anotasi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: No. 665/K/Pid/2014." *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 16 (2024): 22–47. https://leip.or.id/dictum-vol-16-penyiksaan-dalam-peradilan-pidana/.

Yeager, Daniel B. "A History of Fruit of the Poisonous Tree (1916-1942)." *SSRN Electronic Journal* 67, no. 1 (2023): 51–98. https://doi.org/10.2139/ssrn.4385356.

Zahrulswendar, Indra Hafit. "Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Universitas Islam Indonesia, 2022. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/40730/20912024.pdf?sequence=1.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, and Siti Rahmah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 1, Cet. Depok: Rajawali Pers, 2021.